

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Menurut Undang Undang RI No.10 Tahun 1998 Pasal 6 Huruf M tentang perbankan menyatakan bahwa bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk simpanan dana, dan produk pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana.
3. Diantara beberapa produk perbankan yang ditawarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, produk simpanan yang sangat diminati oleh beberapa nasabah adalah tabungan haji.
4. Syarat dan ketentuan tentang pembukaan rekening Tabungan Haji, prosedur pembukaan dan penutupan Tabungan Haji di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
5. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tabungan haji, seperti: tidak ada fasilitas kartu ATM, tidak ada dana talangan yang diberikan Bank bagi nasabah tabungan haji jika nasabah yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan nomor porsi dikarenakan nasabah yang bersangkutan belum bisa memenuhi batas minimum saldo yang telah ditentukan oleh Bank dan departemen agama, dan adanya persaingan dari Bank yang lain yang menawarkan produk yang sama.
6. Fasilitas yang di dapatkan untuk produk tabungan haji adalah bebas biaya administrasi bulanan, setoran lanjutan sesuai dengan kemampuan nasabah dan nasabah akan mendapatkan porsi haji jika nasabah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama.